

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rah}matan lila>lami>n* dan merupakan satu-satunya agama di muka bumi yang diridai oleh Allah SWT¹. Sebagai agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, Islam membawa pesan tuntunan bagi umat manusia yang menganut ajarannya. Ajaran agama Islam sangatlah luas dan universal serta bisa berlaku dalam seluruh ranah kehidupan manusia.

Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan batin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan atau dengan bahasa Afz}alur Rahmān mengkombinasikan keduanya secara harmonis.²

Sudah sangat jelas bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh

¹ keterangan tentang agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT telah tersirat dalam al-Quran: *Innaddi>na 'indalla>h al-Isla>m* (sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam). CD al-Qur'an al-Hadi.

²Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj; Soeroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 14.

Nabi Muhammad saw. adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia dan memimpinnnya kepada kesempurnaan.³

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualisasikan. Islam tidak bisa menyebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek kehidupan manusia, yaitu aspek hubungan dengan manusia yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa adanya bantuan dari yang lain, hal ini disebabkan karena manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial.

Termasuk salah satu ajaran syariat Islam yang mengatur hubungan seorang manusia dengan yang lainnya adalah sedekah. Sedekah merupakan salah satu amal dalam syariat Islam yang di dalamnya terdapat pahala yang tiada batasnya dan merupakan sumber investasi amal baik yang pahalanya tidak pernah berhenti. Dan bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia.⁴

Didin hafidhuddin dalam bukunya *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* mengungkapkan bahwa kemiskinan dan kefakiran yang diderita umat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, tetapi diakibatkan juga oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak ada tanggung jawab sosial para hartawan terhadap kaum fakir. Dan

³ Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), XVII: 149.

⁴ Amirullah Syarbini, *5 Cara Dahsyat Menjadi Muslim dan Muslimah Hebat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 79

jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya) dengan baik dan benar, Insya Allah akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil kemiskinan dan kefakiran yang kini tengah dihadapi sebagian umat.⁵

Sedekah termasuk infak di jalan Allah. Ada tiga macam infak yang dikenal dalam Islam. Dua di antaranya adalah wajib, dan satunya lagi adalah sunah. Dua hal yang wajib adalah zakat harta (yang ditentukan pada macam-macam hasil perniagaan, pertanian, peternakan, emas dan perak, harta temuan, dan hasil pekerjaan) dan zakat fitrah (yang diwajibkan atas setiap mukmin, anak-anak maupun dewasa yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan sebagai pembersih diri dari dosa dan penyempurna puasa Ramadhan yang telah dilakukan sebulan penuh). Adapun yang sunah, lebih dikenal dengan sebutan *s}adaqah* atau sedekah.⁶

Ketiga macam infak itu di dalam Islam dikatakan sebagai “pengeluaran harta di jalan Allah”. Jadi, ketika kita membayar zakat untuk orang miskin, memelihara anak yatim, memberikan sumbangan untuk korban bencana, membangun masjid dan lembaga pendidikan, memberikan beasiswa bagi para penuntut ilmu, dan termasuk memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak, sesungguhnya kita sedang berinjak di jalan Allah. Dan barang siapa berinjak di jalan Allah, pasti mendapatkan ganti yang berlipat ganda.

⁵ Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17

⁶ Amirullah Syarbini, *9 Ibadah Super Ajaib Rahasia Meraih Sukses, Sehat, Kaya, Dan Bahagia di Dunia dan Akhirat*, (Jakarta: Prima Pustaka, 2012), 190

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT, berfirman, “Hai, anak Adam! Infakkanlah hartamu, niscaya Aku akan menambah hartamu itu.”⁷

Kemudian dalam sepengetahuan penulis, permasalahan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah mulai dari awal dishariatkannya sedekah hingga masa sekarang masa modern, tidak ada permasalahan yang signifikan yang membutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah permasalahan sedekah kepada *Ahl al-Bait* Nabi SAW. karena keturunan beliau termasuk golongan yang tidak berhak menerima sedekah.⁸ Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, menyatakan bahwa *Ahl al-Bait* diharamkan untuk menerima sedekah karena sedekah termasuk sisa-sisa kotoran Bani Adam dan pada masa beliau Nabi mereka *Ahl al-Bait* haram menerima sedekah.⁹

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam.¹⁰ Sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'an, kebenaran hadis disamping telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, juga menjadi bahasan kajian yang menarik dan tiada henti-hentinya. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an, semua periwayatan ayatnya berlangsung secara *mutawātir* (berturut-turut dengan periwayat yang banyak), sedang hadis Nabi, sebagian periwayatannya

⁷ Ibid, 191

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 213

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj; Agus efendi dan Baharuddin Fanany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 303

¹⁰ Muhammad 'Ajjāj al-Khātib, *Usūl al-Hadis 'Ulūmuhi wa Mustalāhuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 35.

berlangsung secara *ahād* dan di antaranya ada yang dihukumi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*.¹¹

Oleh karena itu, al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *qat'i al-wurūd*, sedangkan hadis Nabi sebagian ada yang *qat'i* dan sebagian lagi bahkan sebagian besar berkedudukan sebagai *zanni al-wurūd*.¹² Semua kalimat-kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an berasal dari Allah Swt., baik makna maupun lafalnya. Sementara hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Nabi Saw. Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali orang yang sudah bersuci (*Tāḥir*), dan orang-orang yang memiliki hadas besar (*junub*) tidak boleh membacanya.¹³

Dengan demikian, dilihat dari periwayatannya al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinitasnya. Sedangkan hadis Nabi dalam hal ini yang berkategori *ahād* diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi ataukah tidak.¹⁴ Karena begitu pentingnya dilakukan penelitian baik dari segi sanad maupun matan hadis, maka kemungkinan besar penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3. Hadis ahad adalah istilah bagi hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria *Mutawātir*. Dengan demikian, masuk dalam kategori *Ahad*, bila di tinjau dari segi jumlah perawi, adalah hadis *Mashhūr*, *ʿAzīz*, *gharīb*. Lihat; Misbah A.B, *Mutiara Ilmu Hadis*, (Kediri: Mitra Pesantren, 2010), 207

¹² Salāh al-Dīn Ibn Aḥmad al-Adlābi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, ali Terj; M. Qadirun, Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 210.

¹³ Khoirul Anwar, *al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 27

¹⁴ M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 4.

semaksimal mungkin baik dari segi kualitas hadis itu sendiri maupun diterima atau tidaknya hadis tersebut di kalangan masyarakat.

Sebab bagaimanapun juga suatu matan hadis itu adakalanya memerlukan pemahaman secara *tekstual* ataupun *kontekstual*. Tetapi ada juga hadis yang memerlukan pemahaman secara *tekstual* sekaligus *kontekstual*. Dengan memahami hadis secara *tekstual* dan *kontekstual*, maka menjadi jelaslah bahwa dalam Islam, ada ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.¹⁵

Al-Qur'an¹⁶ maupun hadis telah terbentuk di masa Nabi, dengan demikian tidak dapat dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Sementara kehidupan yang dijalani dan dihadapi ummat pasca Nabi mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini menurut penyesuaian dengan dan dari al-Qur'an maupun hadis. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengkaji ulang keduanya demi mendapatkan ajaran yang sejati, orisinal dan *s}ālih} likulli zamān wa makān*.

Al-Qur'an bersifat dasar-dasar pokok (*Kully*), tentunya penerangannya bersifat *Ijma>ly* yang memerlukan *tafs}i>l*, dan yang bersifat *kully* memerlukan *tabyi>n*. Karena itu untuk mengambil hukum dari padanya kita memerlukan pertolongan *as-sunnah*.¹⁷ Pengkajian terhadap al-Qur'an lebih

¹⁵ M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, 89.

¹⁶ Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, yang diturunkan dalam bentuk kata dan makna, dan secara keseluruhan bersifat autentik dalam otoritas Ilahi. Yang keotentikannya dijamin oleh Allah SWT, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara sebagaimana firman-Nya: *Inna> nah}nu nazzalna> al-dhikra wa inna> lahu laha>fiz}u>n*. (sesungguhnya kami menurunkan al-Qur'an dan kamilah pemelihara-pemeliharanya), QS.(15): 9. Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya Bahasa dan Tema*, terj. Rofiq Suhud (Bandung: Marjaa', 2002), 21

¹⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1954), 173

banyak dilakukan oleh para ulama melalui gagasan-gagasan dan pemikiran mereka yang tertuang dalam kitab-kitab tafsir, sejarah dan lain-lain. Berbeda dengan hadis¹⁸, para ulama lebih mengendalikan diri dan lebih mengutamakan sikap *reserve* (segar) untuk melakukan telaah ulang dan pengembangan pemikiran hadis secara *apresiatif*, karena khawatir adanya anggapan *ingkar as-Sunnah*.¹⁹

Mengingat hadis sebagai sumber *tasyri'* kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap hadis. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keislaman banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri. Di samping itu juga dapat memberikan informasi, apakah kandungan hadis termasuk kategori temporal, lokal, atau universal sekaligus *tekstual* atau *kontekstual*.

Salah satu hadis Nabi yang perlu dikaji adalah hadis yang secara tekstual kaitannya dengan pernyataan tentang haramnya sedekah bagi Ahl al-Bait, hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab *S{ahi>h Muslim* sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ

¹⁸ Hadis menurut versi *Jumhu>r Muhaddisi>n* (para ahli hadis) ialah sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan, atau yang lain, misalnya berkenaan dengan sifat fisik, budi pekerti dan sebagainya. Lihat Mutiara ilmu hadis, 1

¹⁹ Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, editor Suryadi dan Hamim Ilyas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 143.

كَخِ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ
شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

Artiya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'a>dz al-'Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Shu'bah dari Muh}ammad bin Ziya>d ia mendengar Abu> Hurairah berkata; Suatu ketika al-H{asan bin 'Ali mengambil sebuah kurma dari tumpukan kurma sedekah lalu meletakkannya di mulutnya. Maka Rasulullah saw. pun bersabda: "Kikh...kikh..., buanglah itu. Tidakkah kamu tahu, bahwa kita tidak memakan dari harta sedekah." Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> bin Yah}ya> dan Abu> Bakar bin Abu> Shaibah dan Zuhair bin H{arb semuanya dari Waki>' dari Shu'bah dengan isna>d ini, dan ia mengatakan; "Sesungguhnya harta sedekah tidak halal bagi kita." Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Bashsha>r telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ja'far -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnul Muthanna> telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu> 'Adi> keduanya dari sh}u'bah di dalam isna>d ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mu'a>dz; "Bahwa kita tidak memakan harta sedekah." (H>.R Muslim)²⁰

Hadis di atas sering kali dijadikan patokan oleh sebagian ulama' untuk menetapkan haramnya memakan harta sedekah bagi *Ahl al-Bait*. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman *Ahl al-Bait* berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru Negara dengan kondisi perekonomian yang beraneka macam.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menganggap bahwa hadis tentang sedekah pada *Ahl al-Bait* perlu dikaji untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pemaknaan hadis tersebut dan bagaimana relevansinya pada masa sekarang. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Ma'āni al-H{adi>s* yang dipandang penting sebagai upaya elaborasi akademik dalam memahami hadis secara *kontekstual* dan *kekinian*.

²⁰ CD Lidwa Pusaka i -Shoftwere- Kitab 9 Imam Hadis, *Sha>hih Muslim*.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian berjalan dengan mudah dan terarah pada apa yang menjadi tujuan. Maka dirumuskan sebagai berikut:

1. *Bagaimana* pemahaman sedekah bagi *Ahl al-Bait* dalam hadis?
2. *Bagaimana* ketentuan sedekah bagi *Ahl al-Bait* di era kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami arti sedekah bagi *Ahl al-Bait* secara utuh yang telah diterangkan dalam hadis
2. Untuk mengetahui tentang permasalahan sedekah bagi *Ahl al-Bait* di era kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah atau informatif tentang pemahaman kajian *ma'a'ni al-h}adi>s* berdasarkan tema dan topik pembahasan tertentu untuk memperkaya keilmuan Islam.

Khususnya masalah sedekah bagi *Ahl al-Bait*.

2. Menunjukkan posisi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang bisa menjawab tantangan zaman dan bisa dijadikan sebagai

petunjuk hidup yang bisa menyelesaikan terhadap problematika kontemporer.

3. Secara pribadi untuk mengembangkan keilmuan dan intelektualitas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program studi ilmu hadis jurusan Ushuluddin di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengeksplorasi beberapa karya ilmiah yang sebelumnya yang membahas tema yang sejenis dan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberi kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui *h}azanah* pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak dibutuhkan.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, sepengetahuan Penulis belum ada kitab atau buku yang secara khusus membahas tentang sedekah pada *Ahl al-Bait*. Namun ada beberapa pendapat ulama yang membahas tentang sedekah dalam berbagai kitab fiqih ataupun *sharah} al-H{adi>s*, misalnya, telah berusaha meneliti karya-karya sebelumnya yang membahas tentang istilah sedekah bagi *Ahl al-Bait*. Sebatas pengetahuan penulis buku-buku yang membahas tentang permasalahan berkaitan dengan sedekah bagi *Ahl al-Bait* yang telah penulis temukan ialah antara lain sebagai berikut:

1. *Zakat Kajian Berbagai Maz}hab*, karya Dr. Wahbah al-Juhaily yang diterjemah oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny. Buku ini cukup refsentatif membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan zakat

dengan merujuk kepada pendapat ulama-ulama fiqh empat madzhab. Dalam buku ini dijelaskan tentang waktu wajib zakat, jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta penerimaan dan penyebaran zakat. Dalam buku ini juga dijelaskan haram bagi keturunan *Bani Hashim* untuk menerima zakat. Akan tetapi, ditinjau dari pandangan ulama' fiqh.²¹

2. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi kerakyatan* karya Dr, Yusuf Qaradawi. Buku ini membahas tentang peranan zakat dalam problematika ekonomi kemasyarakatan. Sebagai solusi untuk mengentas kemiskinan di kalangan masyarakat serta tentang menejemen pendistribusian zakat.
3. *Menejemen Organisasi Zakat*, karya Dr. Muhammad dan Drs. H. Abubakar HM, MA. Buku ini membahas tentang fungsi zakat dalam pembangunan masyarakat, fungsi zakat sebagai solusi untuk membangun perekonomian pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta menejemen dan pengorganisasian zakat.
4. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* karya Drs. K.H. Didin Hafifuddin, M.sc. buku ini membahas tentang beberapa varian zakat, infak, dan sedekah beserta hukum yang terkait dipandang dari kajian ulama fiqh.
5. *Pedoman Zakat*, karya Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam buku ini terdapat cuplikan pembahasan tentang beberapa orang yang

²¹ Dr. Wahbah Al-Zuhaely, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 302

haram menerima zakat. *Pertama*, orang kafir dan *kedua*, *bani Hashim*, akan tetapi penjelasan dalam buku ini dengan pendekatan kajian fiqh. Selain itu juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya bagi *Ahl al-Bait* untuk menerima sedekah sunah.

Selain karya-karya tersebut masih banyak karya lain yang membahas tema yang berhubungan dengan istilah sedekah. Namun sebagian besar karya tersebut membahas tentang permasalahan zakat, *infaq*, dan sedekah ditinjau dari kajian fiqh dan membahas tentang potensi sedekah sebagai solusi pemberdayaan masyarakat secara umum.

Dari berbagai teori yang terkumpul di atas, maka dapat diketahui bahwa pembahasan sedekah dilihat dari pemaknaan hadis, khususnya yang berkenaan dengan masalah sedekah bagi *Ahl al-Bait* masih belum ada. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini akan lebih menekankan pada aspek pemahaman sebuah hadis yang tepat, khususnya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah bagi *Ahl al-Bait*. Dalam hal ini penulis mencoba membuat analisa tentang Pemahaman Sedekah bagi *Ahl al-Bait* dengan metode *Ma'ani al-Hadis*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode

dokumentasi,²² yaitu menginventarisasi data sebanyak mungkin yang terkait dengan tema dan pada tahap kedua mengolah data berupa hadis-hadis yang terkumpul tersebut. Maka pertama penulis mengajukan data hadis serta menguraikannya secara objektif kemudian dianalisis secara konseptual dengan metode *Ma'āni al-H{adi>s* yaitu metode pemaknaan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema.²³

Penelitian ini menggunakan metode *Ma'āni al-H{adi>s* yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarad{a>wi dengan tiga prinsip dasarnya, yakni: *pertama*, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang diterapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya, yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw., perbuatannya, ataupun persetujuannya. *Kedua*, dapat memahami dengan benar *nas-nas* yang berasal dari Nabi saw. sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta sebab wurud (diucapkannya) oleh beliau.²⁴ Untuk memahami *nas* (matan) hadis, terdapat delapan petunjuk yang diisyaratkan oleh Yūsuf al-Qaradawi, yaitu:

1. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.
2. Memahami al-Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an.
3. Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
4. Penggabungan atau *pen-tarji>han* antara hadis-hadis yang bertentangan.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

²³ M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, 7.

²⁴ Yūsuf al-Qaradawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, cet IV (Bandung: Karisma, 1993), 26-27.

5. Memahami hadis-hadis sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.
6. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
7. Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis.
8. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.²⁵

Prinsip yang *ketiga*, memastikan bahwa *nas* tersebut tidak bertentangan dengan *nas* lainnya yang lebih kuat kedudukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *thubūt*-nya (atau keberadaannya sebagai *nas*).²⁶

Dalam skripsi ini langkah-langkah yang ditawarkan Yūsuf al-Qaradawi di atas tidak diikuti secara ketat dikarenakan ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diaplikasikan dalam menganalisis hadis-hadis tentang sedekah bagi *Ahl al-Bait* tersebut. Dalam pengaplikasian metode Yūsuf al-Qaradawi yang dipakai atau digunakan dalam menganalisis hadis tentang sedekah bagi *Ahl al-Bait* yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kritik untuk membuktikan keotentikan sanad hadis.
2. Memahami *nas* (matan) hadis untuk menentukan makna dan maksud hadis yang sesungguhnya. Susunan hirarkis lima pedoman tersebut adalah:
 - a. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.
 - b. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
 - c. Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
 - d. Penggabungan atau pentarjihan hadis-hadis yang bertentangan.

²⁵ Ibid., 92.

²⁶ Ibid., 27.

- e. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pemaparan seputar sedekah dan *ahlul bait* secara umum, makna sedekah, syarat dan sahnya sedekah, jenis-jenis harta yang wajib di zakati, manajemen pendistribusiannya, serta pengertian tentang *Ahl al-Bait*.

Bab ketiga, kajian *Ma'ani al-Hadis* mencakup hadis-hadis tentang sedekah bagi *Ahl al-Bait*, kritik otentisitas hadis, dan pemaknaan hadis dengan menerapkan metode yang di tawarkan Yusuf al-Qaradawi.

Bab keempat, sedekah bagi *Ahl al-Bait* dalam pandangan *Mujaddisin* dan relevansi hadis tentang sedekah bagi *Ahl al-Bait* dalam konteks kekinian.

Bab lima, merupakan akhir yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran penulis yang perlu disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian.